



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);  
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 783);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Obat dan Makanan adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
3. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja.

4. Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

#### Pasal 2

- (1) UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 3

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 5

- (1) Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:
  - a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
  - b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
  - c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.
- (2) Balai POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi berdasarkan 2 (dua) Tipologi terdiri atas:
  - a. Balai POM Tipe A; dan
  - b. Balai POM Tipe B.
- (3) Klasifikasi UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Balai Besar POM

Pasal 6

- (1) Balai Besar POM terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Bidang Pengujian;
  - c. Bidang Pemeriksaan;
  - d. Bidang Penindakan;
  - e. Bidang Informasi dan Komunikasi;
  - f. Bagian Tata Usaha; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai Besar POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 9

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia;
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- (2) Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 11

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;

- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

#### Pasal 13

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi;
- b. Seksi Sertifikasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
- (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

#### Pasal 15

Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### Pasal 17

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



Pasal 19

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Bagian Kedua  
Balai POM Tipe A

Pasal 23

- (1) Balai POM Tipe A terdiri atas:
- a. Kepala;
  - b. Seksi Pengujian Kimia;
  - c. Seksi Pengujian Mikrobiologi;
  - d. Seksi Pemeriksaan;
  - e. Seksi Penindakan;
  - f. Seksi Informasi dan Komunikasi;
  - g. Subbagian Tata Usaha; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai POM Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 24

Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.

Pasal 25

Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 26

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Pasal 27

Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 28

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Bagian Ketiga

Balai POM Tipe B

Pasal 30

- (1) Balai POM Tipe B terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Seksi Pengujian;
  - c. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan;
  - d. Seksi Informasi dan Komunikasi
  - e. Subbagian Tata Usaha; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai POM Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Pasal 32

Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan, serta intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 33

Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 34

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Bagian Keempat

Loka POM

Pasal 35

- (1) Loka POM terdiri atas:
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Loka POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 36

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM, Kepala Badan dapat menunjuk Balai Besar POM dan/atau Balai POM untuk mengoordinasikan Loka POM.
- (2) Penunjukan Balai Besar POM dan/atau Balai POM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 40

UPT BPOM harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di lingkungan UPT BPOM.

Pasal 41

Setiap unsur di lingkungan UPT BPOM dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 42

Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 48

- (1) Kepala Balai Besar POM adalah jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Balai POM, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang adalah jabatan administrator.
- (3) Kepala Loka POM, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi adalah jabatan pengawas.

Pasal 49

Kepala Balai Besar POM, Kepala Balai POM, Kepala Loka POM, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 50

- (1) Jumlah UPT BPOM terdiri atas:
  - a. 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM;
  - b. 7 (tujuh) Balai POM Tipe A;
  - c. 5 (lima) Balai POM Tipe B; dan
  - d. 40 (empat puluh) Loka POM.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja masing-masing UPT BPOM tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 51

- (1) Pada wilayah kerja UPT BPOM dapat dibentuk unit organisasi nonstruktural pos pengawas Obat dan Makanan untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT BPOM yang bersangkutan.
- (2) Pembentukan pos pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

UPT BPOM yang pada saat berlakunya Peraturan Badan ini telah ditetapkan sebagai eselon II.b dinyatakan masih tetap berlaku.



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka:

- a. seluruh unsur organisasi UPT BPOM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi UPT BPOM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan UPT BPOM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Badan ini.
- c. program dan kegiatan yang ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, tetap dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai dengan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran UPT BPOM ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-19-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 784

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN




KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TIPE A




KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TIPE B




KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LOKASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang
2	Balai Besar POM di Medan	Kota Medan	Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Langkat
3	Balai Besar POM di Padang	Kota Padang	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok



No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti
5	Balai Besar POM di Palembang	Kota Palembang	Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam
6	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat
7	Balai Besar POM di Jakarta	Kota Jakarta	Kota Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara
8	Balai Besar POM di Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
9	Balai Besar POM di Semarang	Kota Semarang	Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang
10	Balai Besar POM di Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman
11	Balai Besar POM di Surabaya	Kota Surabaya	Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bangkalan, Kota Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Probolinggo
12	Balai Besar POM di Serang	Kota Serang	Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang
13	Balai Besar POM di Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung
14	Balai Besar POM di Mataram	Kota Mataram	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
15	Balai Besar POM di Pontianak	Kota Pontianak	Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara
16	Balai Besar POM di Palangka Raya	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur
17	Balai Besar POM di Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
18	Balai Besar POM di Samarinda	Kota Samarinda	Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Bontang, Kabupaten Mahakam Ulu
19	Balai Besar POM di Manado	Kota Manado	Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
20	Balai Besar POM di Makassar	Kota Makassar	Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
21	Balai Besar POM di Jayapura	Kota Jayapura	Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Memberamo Tengah

## II. Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe A

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai POM di Jambi	Kota Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo
2	Balai POM di Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah
3	Balai POM di Batam	Kota Batam	Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas
4	Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka
5	Balai POM di Palu	Kota Palu	Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
6	Balai POM di Kendari	Kota Kendari	Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan
7	Balai POM di Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan

### III. Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai POM di Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah
2	Balai POM di Gorontalo	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato,
3	Balai POM di Mamuju	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Polewali Mandar
4	Balai POM di Sofifi	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu
5	Balai POM di Manokwari	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak

IV. Loka Pengawas Obat dan Makanan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues
2	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam
3	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara
4	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara
5	Loka POM di Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota
6	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung
7	Loka POM di Kota Dumai	Kota Dumai	Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis
8	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu
9	Loka POM di Kota Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci
10	Loka POM di Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara
11	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong
12	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	Kabupaten Tulangbawang	Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji
13	Loka POM di Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur
14	Loka POM di Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
15	Loka POM di Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar
16	Loka POM di Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok
17	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga
18	Loka POM di Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri
19	Loka POM di Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung
20	Loka POM di Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang
21	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang
22	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana
23	Loka POM di Kabupaten Bima	Kabupaten Bima	Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu
24	Loka POM di Kabupaten Ende	Kabupaten Ende	Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada
25	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur
26	Loka POM di Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau
27	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara
28	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
29	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru
30	Loka POM di Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
31	Loka POM di Kota Tarakan	Kota Tarakan	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung
32	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
33	Loka POM di Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut
34	Loka POM di Kota Palopo	Kota Palopo	Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang
35	Loka POM di Kota Baubau	Kota Baubau	Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara
36	Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya
37	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai
38	Loka POM di Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat
39	Loka POM di Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi
40	Loka POM di Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO